

TAYAMMUM DALAM QS. AL-NISA` AYAT 43

Pendekatan Tafsir Muqāran

TAYAMMUM IN QS. AL-NISA` 43

The Muqāran Tafsir Approach

التيمم في القرآن سورة النساء : ٤٣

منهج التفسير المقارن

Abdul Ghofur

STAI Al-Anwar Sarang Rembang

abdulghofur@staialanwar.ac.id

Ahmad Musonnif Alfi

STAI Al-Anwar Sarang Rembang

musonnifalfi@staialanwar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penafsiran QS. al-Nisa` Ayat 43 yang membahas tentang tayammum. Signifikansi dari penelitian ini adalah bahwa dalam memahami QS. al-Nisa` Ayat 43, banyak terjadi perbedaan pendapat ulama tentang makna maupun tatacara *tayammum*. Sebab itu artikel ini hadir dengan menggunakan metode kualitatif dan tafsir muqāran sebagai pendekatan. Fakta-fakta hadīth tayammum beserta konteksnya juga akan disajikan untuk memahami QS. al-Nisa` Ayat 43 secara komprehensif. Penelitian ini menunjukkan bahwa setidaknya ada empat titik perbedaan ulama tentang penafsiran kata *mardhā*, *safar*, *Falam Tajidū Māan*, dan *Ṣa'īd*. Perbedaan demikian disebabkan oleh sebagian ulama yang kurang mempertimbangkan hadīth-hadīth tayammum secara komprehensif.

Kata Kunci: QS. al-Nisa` Ayat 43, pendekatan tafsir *muqāran*, hadīth-hadīth tayammum.

Abstract

This study examines the interpretation of QS. al-Nisa` 43 which discusses tayammum. The significance of this research is that in understanding QS. al-Nisa` 43, there are many differences of opinion among scholars about the meaning and procedure of tayammum. Therefore, this article is presented by using qualitative

Dalam pengambilan tata cara bersuci umat Islam, al-Qur`an menjadi sumber utama yang harus digali. Karena sebagian besar ajaran Islam diyakini berasal darinya. Namun untuk memahami kandungannya membutuhkan usaha yang keras, karena al-Qur`an hanya menjelaskan secara global. Dalam hal ini hadīth Nabi Muhammad berperan menjadi penjelas al-Qur`an. Dalam surah al-Nisa ayat 43 misalnya, yang menjelaskan tentang tata cara tayammum dengan mengusapkan tanah pada wajah dan tangan. Penjelasan ini kemudian menjadikan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir tentang tanah yang bagaimana yang dapat digunakan dan sampai sebatas mana tangan yang diusap?² Hal demikian disebabkan ayat tentang tayammum yang menggunakan redaksi global.

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini membahas tatacara tayammum dan perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama tafsir. Agar pembahasan fokus dan komprehensif, maka juga akan dihadirkan hadīth-hadīth yang berkaitan dengan tayammum.

B. Konsep Tafsir Muqaran dan Tayammum

Tafsir *Muqaran* yang dikehendaki dalam tulisan ini diartikan dengan membandingkan metode yang digunakan oleh para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat al-Qur`an. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya paradigma para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an, sehingga memunculkan ragam penafsiran yang berbeda. Dengan demikian, maka fungsi hadīth Nabi dalam hal ini menjadi sangat penting untuk ditampilkan mengingat ia sangat berperan dalam memahami isi kandungan ayat al-Qur`an. Melalui hadīth Nabi tersebut, maka akan dianalisa pemahaman para mufasir, apakah menggunakan hadīth sebagai penafsiran atau tidak. Ayat yang akan dibahas adalah surah al-Nisa ayat 43 tentang tayammum, sehingga semua hadīth tayammum akan ditampilkan demi meraih pemahaman yang komprehensif.

²Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Wasif* Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 324.

Kata *qasda* dalam kamus Idris al-Marbawiy berarti (bermaksud), yang dalam bahasa Arab biasa dikatakan *قصدت الشيء* (saya bermaksud pada sesuatu)³. Makna demikian juga diisyaratkan dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 267:

لَا تَجْعَلْ يَدَيْكَ سَوِيًّا (البقرة)

Dan janganlah kamu bermaksud sengaja (memilih) yang buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya.⁴

Secara terminologi tayammum ialah menyengaja tanah untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan maksud dapat melakukan salat atau ibadah lain⁵. Sementara Taqiy al-Din Abu Bakr mengatakan bahwa tayammum merupakan istilah untuk menyatakan suatu pekerjaan yang mendatangkan debu pada wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu.⁶ Pengertian lebih lengkap diungkapkan oleh al-Ghazzi yang menyatakan bahwa tayammum ialah menyampaikan debu yang suci pada wajah dan kedua tangan sebagai gantinya wudhu, mandi atau membasuh anggota disertai syarat-syarat yang sudah ditentukan.⁷ Agak berbeda, Muhammad Ibn Ismail menambahkan adanya niat untuk diperbolehkannya suatu ibadah tertentu.⁸ Pernyataan yang terakhir juga senada dengan imam Mālik dan imam Shāfi'i, yang menjadikan niat sebagai salah satu rukun tayammum.⁹

Dari beberapa rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tayammum adalah suatu pekerjaan dengan menggunakan tanah untuk

³Idris al-Marbawiy, *Qāmus Idrās al-Marbawī* (Beirut: Dār al-Fikr, tth), 121. Bandingkan dengan Luwice Ma'luf, *al-Munjid* (Beirut: al-Ijtima'iyah, tth), 118.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag RI, 2012), 56.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Vol. 1 (Kairo: Maktabah Dār al-Turth, tth), 76.

⁶Taqiy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husayni, *Kifāyat al-Akhyar Fi Hāl Ghāyat al-Ihtisar*, (Semarang: Toha Putra, tth), 51. Lihat juga Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* Vol.1 (Beirut: Dār al-Fikr, tth), 148.

⁷ Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Beirut: Dār Ihya' al-Kitab, al-Arabiyyah, tth), 8.

⁸Muhammad Ibn Ismail, *Subul al-Salam* Vol. 1 (Semarang: Toha Putra, tth), 93.

⁹Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris al-Shafi'i, *al-Umm* Vol. 1 (Kairo: Dār Ihya' al-Turath, tth), 63.

mengusap dua tangan dan wajah sebagai ganti dari wudhu atau mandi jinabat dengan niat agar dapat mengerjakan salat dan ibadah lainnya.

C. Penafsiran Surah al-Nisa` Ayat 43

Dasar hukum tayammum adalah al-Qur`an surah al-Nisa ayat 43 yang berbunyi:

إِذَا مَرَّ عَلَى كُ
لَا مَسْمُومَاتٍ فَمَسَّحُوا بِتَرَابٍ مِّنْ حَيْثُ وَجَدُوهُ
بِأَيْدِيهِمْ وَإِذَا مَرَّ عَلَى كُ
بِأَيْدِيهِمْ وَإِذَا مَرَّ عَلَى كُ

Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau atau sehabis buang air atau kamutelah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.¹⁰

Sebab turunnya ayat di atas adalah kisah Abd al-Rahman Ibn ‘Auf yang dalam keadaan jinabat sedangkan ia mempunyai luka yang mana ketika menggunakan air, maka luka tersebut bertambah parah. Kemudian turunan ayat tersebut.¹¹ Dalam riwayat yang lain sebab turunnya ayat di atas adalah hadith Nabi sebagai berikut :

عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
عَلِيٌّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَزَّ إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ،
ذُ لِي. فَلَقَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التِّمَاسِيَةِ.
لَهُ . يُ عَلَى . يَ . فَلَقِيَ النَّاسَ إِلَى
لَأَدِّ بِبَصَرِ اصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعْتَ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِالنَّاسِ وَلِيَمْسُوا عَلَى مَاءٍ. يَ .

¹⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 2012),158.

¹¹ Muqātil Ibn Sulaymān, *Tafsir Muqātil Ibn Sulaimān* (Beirut: Dār Ihyā` al-Turath), 455.

() : فجاء أبو بكرٍ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم واضع
 عَلَى . فَ : حَبَسَتْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ
 وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ وَلِيَسْمُوا عَلَى مَاءٍ. يَدٌ . قَالَتْ عَائِشَةُ:
 فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. وَجَعَلَ يَطْعَمُ بِيَدِهِ فِي
 خَاصِرَتِي. فَلَا بَمَنْعُنِي مِنَ النَّحْرِكِ إِلَّا مَكَانَ رَأْسِي لِي
 عَلَى . فَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
 أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ. فَلَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيَةَ التَّمِيمِ.

Dari 'Aisyah RA, dia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan, ketika kami sampai di suatu tempat yang bernama al-Baida' atau di Dzatul Jaish, terputuslah kalung yang kupakai, maka Rasulullah SAW menyuruh rombongan berhenti untuk mencarinya dan orang-orang pun berhenti bersama beliau. Sementara mereka tidak mendapati air dan tidak mempunyai air, maka orang-orang mendatangi Abu Bakar dan berkata, 'Tidakkah engkau melihat apa yang telah diperbuat oleh 'Aisyah? Dia telah membuat Rasulullah berhenti dan manusia pun berhenti bersamanya, sementara mereka tidak mendapatkan air dan tidak memilikinya. Maka datanglah Abu Bakar ketika Rasulullah berbaring meletakkan kepalanya di atas pahaku sedang tertidur. Abu Bakar mendatangkiku dan berkata: "Engkau telah menahan Rasulullah dan manusia sementara mereka tidak memiliki air dan tidak pula mendapatkannya." Aisyah berkata: "Maka ayahku mencelaku habis-habisan sambil menusuk-nusuk pinggangku dengan tangannya. Tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali takut Rasulullah terganggu tidurnya. Sementara Rasulullah masih tetap beristirahat hingga pagi datang waktu salat dan mereka tidak memiliki air, maka Allah Swt menurunkan

¹² Abul Fida' Ismail bin Kathir, *Lubabul Tafsir min Ibn Kathir* (Kairo: Muassasah Dār al Hilāl, 1994), 143. Bandingkan dengan Malik Ibn Anas, *al-Muwatfa`* Vol. 2 (Abu Dhabi : Muassasat Zāyid Ibn Sulṭān, 2004), 72

waktu itu ayat mengenai tayammum, (Surah al-Maidah ayat 6).

Pada penafsiran ayat di atas al-Maraghi menafsirkan lafaz مَرَضَى *mardhā*- dengan penyakit kulit seperti cacar air atau luka, atau setiap penyakit yang dapat membahayakan atau bertambah parah ketika menggunakan air. Kemudian pada kata *-safir-*, tidak terbatas pada bepergian yang jauh atau dekat, karena yang terpenting adalah keadaan bepergian tersebut sulit untuk melakukan wudhu atau mandi jinabat karena tidak adanya air. Kata *-ghāiṭ-* ditafsirkan dengan seseorang yang mempunyai hadas baik hadas kecil maupun besar dan mengharapkan untuk salat. Sedangkan لَمْ يَجِدْ مَاءً *-lā mastum-* ditafsirkan dengan bersetubuh sehingga menuntut adanya mandi jinabat ketika seseorang tersebut akan melakukan salat.¹³ Pada lafaz نَجَسٍ *najis* ditafsirkannya apabila dalam tiga keadaan yaitu sakit, bepergian, dan tidak adanya air, maka kemudian diperbolehkan tayammum.¹⁴ Sedikit berbeda, Wahbah Zuhaily menafsirkan ayat di atas secara global dengan mengatakan bahwa batas seorang yang sakit adalah ketika seseorang yang sakit tersebut berwudhu menggunakan air sakitnya akan bertambah lama, maka diperbolehkan melakukan tayammum pada wajah dan kedua tangan menggunakan debu.¹⁵ Dalam konteks ini, yang menyebabkan diperbolehkannya tayammum bukan karena bepergian, sakit, atau bersetubuh, melainkan karena tidak menemukan air.

¹³Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* Vol. 6 (Mesir: Musthafa al-Bābi al-Halabī, 1946), 1272.

¹⁴Ibid., 1273.

¹⁵Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Wasiṭ* Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 324.

D. Fakta-fakta Hadīth Tayammum

Ada beberapa fakta hadīth yang menerangkan tentang tayammum diantaranya adalah:

وَعَنْ عَمَارٍ قَالَ: لَأَجْنِبْتُ فَلَمْ أَصِبِ أَمَاءَ، تَمَعَكَتْ فِي الصَّعِيدِ
 لِلَّهِ، بَلَنْتَنِيَّ صَلَّى اللَّهُ - فَ : إِنَّمَا
 كُ هَكَذَا، وَوَضَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ - بِكَفَيْهِ
 الْأَرْضِ وَرَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ» .

Dari 'Ammār ia berkata "Aku mendapat janabah dan tidak menemukan air. Maka aku bergulingan di tanah dan salat. Aku ceritakan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau bersabda "cukup bagimu seperti ini: lalu beliau menepuk tanah dengan kedua tapak tangannya lalu meniupnya lalu diusapkan ke wajah dan kedua tapak tangannya.

Keterangan hadīth di atas merupakan tata cara tayammum yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan diajarkan pada sahabatnya. Nabi memukulkan tangannya pada debu dan meniupnya, kemudian mengusapkan debu tersebut pada wajah dan kedua tangannya.

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله - : (إِنَّ
 مَاضِي) . : هذا في الرجل يكون به الجدري أو القروح
 يخاف إن توضع أو اغتسل أن يؤذيه أذى شديداً، فليتيمم.

Diriwayatkan dari Ibn Abbas dalam firman Allah (وإن كنتم مَوْضَى) dan seterusnya, ia berkata bahwa ayat ini untuk seorang yang memmunyai penyakit cacar atau luka yang mana ketika digunakan berwudhu atau mandi ia akan merasakan sakit, maka orang tersebut boleh bertayammum.

¹⁶Abu Abdilah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad* Vol. I (Beirut: Tijariyyah Kubra, tth), 20. Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nayl al-Autar min Asrāri Muntaqa al-Akhbar* Vol. I (Beirut Libanon: Dār al-Kitab, al-Arabi, tth), 380.

¹⁷Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris al-Shāfi'i, *Tafsīr al-Imam al-Shāfi'i* Vol. 2 (Arab Saudi : Dār al-Tadmīriyah, 2006), 728.

Hadīth di atas jelas menerangkan bahwa batas-batas orang yang sakit dan diperbolehkan bertayammum adalah orang yang ketika menggunakan air untuk berwudhu sakitnya bertambah parah atau bahkan dapat menghilangkan nyawa. Apabila hal demikian tidak terjadi, maka orang tersebut tidak boleh bertayammum.

«أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بَيْتِ
جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
وَسَلَّمَ حَذَّيْ أَقْبَلَ عَلَى الْحِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ»

Abu Juhaym berkata: Rasulullah SAW mendatangi sumur jamal dan bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian mengucapkan salam kepadanya, tetapi Rasulullah tidak membalas salam sehinggalah menghadap tembok dan mengusap wajah dan kedua tangannya, kemudian baru membalas salam tersebut.

Konteks hadīth ini adalah bahwa Nabi menghendaki berwudhu namun tidak menemukan air. Dalam hal ini Nabi Muhammad tidak mencari air dan langsung bertayammum dengan memukulkan tangan kepada tembok yang kemudian diusapkan pada wajah dan kedua tangan. Dalam hadīth ini juga tidak menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sedang bepergian.

سَمِعَ لَأَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ قَالَ: جَلَانٌ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتَهُمَا
اصْطَلَاةٌ وَلَبَسَ مَعَهُمَا مَاءً، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ،
فَلَمَّا دَدَّ أَحَدُهُمَا اصْطَلَاةً، وَلَمْ يَعِدِ الْآخَرَ، ثُمَّ لَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
م، فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ لَمْ يَعِدْ: «...»
«... وَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»

¹⁸ Abū Bakr Muhammad Ibn Ishāq Ibn Khuzaymah, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah* Vol. 1 (Beirut: al-Maktab al-Islami, tth), 139.

¹⁹ Sulaiman Ibn Ahmad Ibn Ayyub al-Ṭabarānī, *Muʿjam al-Auṣaṭ* Vol. 2 (Mesir: Dār al-Haramain, tth), 234.

Diriwayatkan dari Abi Said al-Khudrī, ia berkata : dua orang laki-laki bepergian dan masuk waktu salat dan keduanya tidak menemukan air, kemudian keduanya bertayammum dengan debu yang baik dan melakukan salat, kemudian salah satu dari salah satu dari mereka mengulangi salat dan satunya tidak. Keduanya kedatangan Rasulullah dan bercerita apa yang telah dilakukannya, kemudian Rasulullah berkata pada seorang yang tidak mengulangi salat : kamu telah mencocoki sunnah, dan salatmu telah mencukupi, dan Rasulullah juga berkata pada yang orang yang berwudhu dan mengulangi salat : kamu mendapatkan dua pahala.

Hadīth ini menegaskan bahwa seseorang yang telah bertayammum, maka dia tidak perlu mengulangi salatnya. Apabila ia kemudian berwudhu dan mengulangi salatnya maka dia mendapatkan dua pahala.

مِثْلُ قَتَادَةَ عَنِ النَّيْمِمْ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى
 - : "إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ"

Qatādah ditanya tentang tayammum disaat bepergian, ia berkata: telah bercerita kepadaku dari muhaddith dari al-Sha'bi dari Abd al-Rahman Ibn Abza bahwasannya Rasulullah bertayammum sampai pada kedua siku-siku.

Penjelasan hadīth di atas mengenai batas tangan yang diusap ketika bertayammum, yakni sampai pada siku-siku.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ قَالَ: - صَلَّى اللَّهُ
 بِجَوْلَتِ، إِلَى الْأَوْسِ، مَسْجِدًا وَطَهَّرُوا لَنَا لَدْرَ رَمْتَيْنِ اصْصَلَاةَ نَمَسَحَتْ
 «

²⁰ Abi Dawud al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud* Vol. 1 (Beirut: Dār al-Risālah, 2009), 244.

²¹ Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Ahkam* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 25.

Dari ‘Amr bin Shuayb berkata: Rasulullah berkata : bumi telah dijadikan tempat sujud bagiku dan suci, dimanapun tempat masuk waktu salat maka mengusaplah dan salatlah.

Konteks hadīth ini menjelaskan bahwa setiap bumi merupakan tempat salat dan suci. Maka diperbolehkan mengusap apapun tanpa ada batasan untuk digunakan tayammum.

E. *Muqaranah* sebagai Kritik Penafsiran

Terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama tentang penafsira ayat di atas. Diantaranya adalah :

1. *Wa in kuntum mardha* (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ)

Pada lafaz di atas, terdapat perbedaan ulama tentang batasan seorang yang sakit sehingga diperbolehkan melakkan tayammum. Dāwud sebagaimana dikutip oleh al-Qurthubi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sakit dalam ayat ini adalah seluruh penyakit. Hal ini didasarkan pada keumuman lafaz مَرَضَىٰ itu sendiri.²² Pendapat ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa orang sakit yang diperbolehkan tayammum adalah orang yang sakit dan apabila menggunakan air maka sakitnya dapat bertambah parah atau hilang kemanfaatan anggota yang sakit.²³

Tampaknya pendapat Dāwud tidak memperhatikan adanya hadīth yang diriwayatkan Ibn ‘Abbas yang menerangkan batasan penyakit yang memperbolehkan tayammum seperti cacar air dan luka yang akan semakin parah. Selain itu, pendapatnya juga tidak memandang hadīth tersebut adalah sebagai penjelas. Bahkan, secara konteks ayat juga tidak diperhatikan, yang mestinya bagaimana mungkin lafaz *mardha* dibiarkan umum sedangkan diperbolehkannya tayammum adalah karena udzur menggunakan air. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapat Dāwud dalam hal ini kurang dapat dipertanggungjawabkan karena ayat dibiarkan

²² Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al - Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an* Vol. 2,(Beirut: Dār al-Fikr, tth), 218.

²³ Ibid, Vol. 2, 217.

umum begitu saja, sehingga bertentangan dengan hadīth dan konteks ayat.

2. *Safar*

Kata *safar* yang berarti bepergian dalam ayat di atas menurut imam Mālik tidak dibatasi pada bepergian yang sampai diperbolehkannya menqashar salat. Namun pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud *safar* pada ayat di atas dengan jalan qiyas adalah bepergian yang dapat memperbolehkan menqashar salat dan juga harus bepergian dalam rangka maksiat.²⁴ Apabila diperbandingkan pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua, maka pendapat yang pertama tidak melihat tujuan dari ayat tersebut bahwa diperbolehkannya tayammum karena adanya udzur menggunakan air. Sehingga apabila alasannya adalah di mana batas yang diperbolehkan bertayammum adalah batas menqhasar salat, maka tidak berhubungan sama sekali. Hal lain yang menjadi bukti bahwa pendapat pertama kurang tepat adalah adanya hadīth Abū Juhaym yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad bertayammum tanpa ada keterangan bepergian.

Perbedaan lain yang terjadi adalah pendapat Imam Mālik dan Imam Abū Hanifah yang memperbolehkan orang mukim untuk bertayammum. Argumennya adalah Allah menjadikan sakit dan bepergian menjadi syarat tayammum karena pada umumnya orang arab di saat keduanya tidak menemukan air dalam keadaan keduanya, sehingga apabila orang mukim tidak menemukan air juga diperbolehkan untuk bertayammum. Pendapat ini berseberangan dengan pendapatnya imam Shāfi'i, ia tidak memperbolehkan tayammum bagi orang yang mukim kecuali orang yang sakit dengan berargumen bahwa tayammum adalah *rukhsah* dari Allah.²⁵ Namun, menurut analisa penulis, pendapat imam Mālik dan imam Abū Hanifah adalah yang lebih tepat karena tidak bertentangan dengan hadīth yang diriwayatkan oleh Abū Juhaym.

²⁴ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* Vol. 6, 64

²⁵ Al-Qurthubi, *Jāmi' al-Ahkam* Vol. 2, 220.

3. *Falam Tajidū Māan*

Pada ayat 43 surah al-Nisa di atas dapat diketahui maknanya sebagai berikut : menurut al-Qurṭūbī, Firman Allah: “ تَجِدُ ” berarti bahwa semua permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan, baik itu yang mewajibkan mandi atau mewajibkan wudhu untuk mengerjakan salat, maka hukumnya tidak terlepas dari tiga hal: *Pertama*, apabila tidak terdapat air; *Kedua*, apabila ada air tetapi takut mempergunakannya karena alasan tertentu seperti mempunyai riwayat penyakit berbahaya misalnya; *Ketiga*, atau air yang ada itu tidak mencukupi kebutuhan lebih dari keperluan mandi dan wudhu. Maka ketiga hal ini otomatis telah menjadi syarat atau sebab yang mewajibkan tayammum.²⁶ Pendapat ini tampaknya berdasarkan pada makna lahiriyah ayat.

Berdasarkan redaksi di atas, terjadi perbedaan tentang makna lafaz تَجِدُ (menemukan). Dalam melihat redaksi ini, Imam Shāfi’i dan Imam Mālik berpendapat bahwa kewajiban bertayammum setelah mencari air dan tidak menemukannya. Pendapat ini berdasarkan pada makna lafaz تَجِدُ itu sendiri yang berarti bahwa menemukan setelah mencari.²⁷ Sedangkan Imam Abū Hanifah tidak mewajibkan mencari air terlebih dahulu sebelum bertayammum, ia beralasan bahwa hal itu diqiyaskan pada seseorang yang tidak menemukan penutup aurat dalam salat maka ia tidak mencarinya.²⁸

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas terdapat penjelasan hadīth Abū Juhaym yang menceritakan tentang tayammumnya Rasulullah SAW. bahwa “Rasulullah SAW mengdatangi sumur jamal dan bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian mengucapkan salam kepadanya, tetapi Rasulullah tidak membalas salam sehingga menghadap tembok dan mengusap wajah dan kedua tangannya, kemudian baru

²⁶al-Qurthubi, *al - Jāmi’ li Ahkām.*,15.

²⁷ Ibn Manzūr, *Lisān al-Arab* Vol. 3 (Beirut: Dār Ihyā` al-Turath, 1983) 445.

²⁸Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām al-Qur`an* Vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 15.

membalas salam tersebut²⁹. Melihat hadith ini, praktik tayammum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tanpa mencari air terlebih dahulu. Maka paling tidak dapat disimpulkan bahwa pendapat yang dapat diterima adalah bertayammum tanpa didahului mencari air terdahulu. Alasan lain adalah dalam ayat di atas terdapat kata *mardha* yang berarti sakit, kalau misalkan diwajibkan mencari air terlebih dahulu, maka bagaimana dengan orang yang sakit?, padahal walaupun orang yang sakit tersebut mencari air pasti juga tidak ada gunanya.

Selain perbedaan di atas, terjadi perbedaan lain yaitu penafsiran antara imam Shāfi'i dan Imam Mālik dengan Imam Abu Hanifah terkait apakah satu tayammum dapat digunakan untuk beberapa salat?. Imam Shāfi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa satu tayammum hanya dapat digunakan untuk satu salat saja.³⁰ Hal ini karena melihat mafhum daripada ayat tersebut karena tayammum menjadi ganti dari wudhu maka tidak sekuat aslinya. Sedangkan Imam Abū Hanifah sebagaimana dikutip al-Jaṣṣāṣ mengatakan bahwa satu tayammum dapat digunakan untuk beberapa salat dan tidak menganggap adanya mafhum.³¹ Dari sini dapat pahami bahwa perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan penggalan hukum.

Namun disisi ada hadithnya Abi Said al-Khudri yang menceritakan tentang dua orang laki-laki yang bepergian dan masuk waktu salat dan keduanya tidak menemukan air, kemudian keduanya bertayammum dengan debu yang baik dan melakukan salat, kemudian salah satu dari salah satu dari mereka mengulangi salat dan satunya tidak. Keduanya mendatangi Rasulullah dan bercerita apa yang telah dilakukannya, kemudian Rasulullah berkata pada seorang yang tidak mengulangi salat: kamu telah mencocoki sunnah, dan salatmu telah mencukupi, dan Rasulullah juga berkata pada yang orang yang berwudhu dan mengulangi

²⁹ Abū Bakr Muhammad Ibn Ishāq Ibn Khuzaymah, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah* Vol. 1, (Beirut: al-Maktab al-Islami, tth), 139.

³⁰ al-Shafi'i, *al-Umm.*, Vol. 1, 148.

³¹ al-Jaṣṣāṣ, *Ahkām al-Qur'an* Vol. 4, 15.

salat : kamu mendapatkan dua pahala.³² Paling tidak hadīth ini memberi gambaran bahwa seseorang yang tayammum

4. *Ṣa'īd*

Firman Allah: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (bertayammumlah dengan tanah yang suci) maksudnya adalah bertayammum menggunakan tanah yang baik dan suci. Dikatakan oleh al-Qurṭūbī bahwa tanah yang baik yaitu semua jenis dari tanah seperti debu, batu, dinding. Walaupun debu itu dari apa yang ada di atas punggung binatang ternak, atau pada tikar dari partikel-partikel debu yang beterbangan.³³ Mengenai makna *ṣa'īd* para ulama lughat juga berbeda pendapat, Abū 'Ubayd dan al-Farra' mengatakan bahwa yang dimaksud *ṣa'īd* adalah tanah, sedangkan menurut Ibn al-A'rābī adalah seluruh yang ada di bumi.³⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa kata *ṣa'īd* dapat diartikan tanah atau semua yang mengarah kepada bumi

Seperti halnya ulama lughat, para ulama fiqh juga berselisih tentang makna dari kata *ṣa'īd*. Imam Shāfi'i mengatakan bahwa maksud dari kata itu adalah tanah yang ada debunya. Ia menggunakan hadīth Nabi riwayat Imam Muslim :

جعلت الارض لنا مسجدا وجعلت لنا ب

Telah dijadikan kepada kita bumi sebagai tempat sujud dan debunya sebagai alat bersuci.

Menurut Imam Shāfi'i, penyebutan debu setelah bumi itu menunjukkan kekhususan.³⁵ Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengartikan kata *ṣa'īd* sebagai sesuatu yang berasal dari bumi. Bahkan Imam Malik mencontohkannya termasuk kayu juga bisa

³²Sulaiman Ibn Ahmad Ibn Ayyub al-Ṭabarānī, *Mu'jam al-Ausaf* Vol. 2, (Mesir: Dār al-Haramain, tth), 234.

³³ Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurṭhubī, *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, (Beirut: Dār al-Fikr, tth), 15

³⁴al-Shafi'i, *al-Umm.*, Vol. 1, 254

³⁵al-Shafi'i, *al-Umm.*, Vol. 1, 50

digunakan untuk tayammum.³⁶ Disisi lain, terdapat fakta hadīth bahwa Nabi Muhammad pernah bertayammum dengan dengan tembok. Dan juga secara terminologi tidak berseberangan dengan makna dalam lughatnya. Hal ini menjadi pertimbangan lain bahwa yang dimaksud adalah bumi dan sesuatu yang mengarah pada kepadanya.

F. Simpulan

Membaca surah al-Nisa ayat 43 dan beberapa hadīth tentang tayammum di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa titik perbedaan pendapat ulama tafsir. Setidaknya ada empat titik perbedaan yang dapat dilihat dalam penafsiran *katamardha*, *safar*, *Falam Tajidū Māan*, dan *Ṣa'īd*. Perbedaan demikian diindikasikan bahwa sebagian para mufasir tidak menggunakan hadīth-hadīth tayammum secara menyeluruh atau kurang mempertimbangkannya dalam menafsirkan ayat tersebut.

Daftar Pustaka

al-Qur'an

Anas, Malik Ibn, *al-Muwatta`a`*, Abu Dhabi: Muassasat Zāyid Ibn Sulṭān, 2004.

Asqalaniy (al), Ibn Hajar, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Ahkam*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Ghazzī (al), Muhammad Ibn Qāsim, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Beirut: Dār Ihyā` al-Kitab, al-Arabiyah, tth,

Hambal, Abu Abdilah Ahmad Ibn Muhammad Ibn, *Musnad Ahmad*, Beirut: Tijariyyah Kubra, tth.

Husayni (al), Taqiy al-Dīn Abu Bakr Ibn Muhammad, *Kifāyat al-Akhyar Fi Hāl Ghāyat al-Ihtisar*, Semarang: Toha Putra, tth.

Ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, Beirut: Dār Ihyā` al-Turath, 1983.

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Vol. 1 (Beirut: Dar Al-Jil, 1989), 51.

- Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Beirut: Dar Al-Jil, 1989.
- Ismail, Muhammad Ibn, *Subul al-Salam*, Semarang: Toha Putra, tth.
- Jaşsaş (al), Abū Bakr al-Rāzī, *Ahkām al-Qur`an*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Jazirī (al), Abd al-Rahman, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Vol.1, Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Kathīr, Abul Fida’ Ismail bin, *Lubabut Tafsir min Ibn Kathīr*, Kairo: Muassasah Dār al Hilāl, 1994.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kemenag RI, 2012.
- Khaliq (al), Muhammad Abd al-Khaliq, *Rahmat al-Ummah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2007.
- Khuzaymah, Abū Bakr Muhammad Ibn Ishāq Ibn, *Şaḥīh Ibn Khuzaymah*, Beirut: al-Maktab al-Islami, tth.
- Ma’luf, Luwice, *al-Munjīd*, Beirut: al-Ijtimā’iyah, tth.
- Maraghi (al), Ahmad Musthafa, *Tafsīr al-Maraghī*, Mesir: Musthafa al-Bābi al-Halabī, 1946.
- Marbawy (al), Idris, *Qāmus Idrās al-Marbawī*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Qurthubi (al), Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *al - Jāmi’ li Ahkām al-Qur`an*, Beirut: Dār al-Fikr, tth.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* Kairo: Maktabah Dār al-Turth, tth.
- Shafi’l (al), Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris, *al-Umm* Kairo: Dār Ihya` al-Turath, tth.
- Shafi’l (al), Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris, *Tafsīr al-Imam al-Shāfi’l*, Arab Saudi : Dār al-Tadmīriyah, 2006.
- Shawkani (al), Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nayl al-Autar min Asrāri Muntaqa al-Akhbar*, Beirut Libanon: Dār al-Kitab, al-Arabi, tth.
- Sijistānī (al), Abi Dawud, *Sunan Abī Dawud Vol. 1*, Beirut: Dār al-Risālah, 2009.

Sulaymān, Muqātil Ibn, *Tafsir Muqātil Ibn Sulaimān*, Beirut: Dār Ihyā` al-Turath.

Ṭabarānī (al), Sulaiman Ibn Ahmad Ibn Ayyub, *Mu'jam al-Ausaḡ*, Mesir: Dār al-Haramain, tth.

Zuhaily (al), Wahbah, *al-Tafsīr al-Wasīḡ*. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.